



Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga
2. Foto Copy Akta Kelahiran
3. Foto Copy Buku Nikah Agama
4. Pas Photo 4X6 5 Lembar
5. Foto Copy KTP Dua Orang Saksi
6. Ijin Tertulis Dari Orang Tua
7. Surat Ijin Dari Kesatuam (TNI/Polri)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi Formulir Permohonan yang dilengkapi Persyaratan
2. Petugas melakukan Verifikasi berkas Pemohon
3. Petugas mengumumkan Rencana Pencatatan 10 Hari
4. Petugas melaksanakan Pencatatan yang dihadiri oleh Pemohon dan saksi
5. Mencatat Pengesahan Anak (kalau ada)
6. Petugas Melaksanakan Perekaman dalam Database dan Menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan
7. Petugas Memintakan Tanda Tangan Pemohon dan Saksi
8. Kepala Dinas Menandatangani Register
9. Penyerahan Kutipan Akta Perkawinan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

pengajuan permohonan dengan berkas lengkap diselesaikan dalam satu hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tual 97611

Pemerintah Kota Tual / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

call centre 082282868881